

PENGARUH HARGA MINYAK MENTAH TERHADAP PENERIMAAN PERPAJAKAN DAN PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA

THE EFFECT OF OIL PRICE ON TAX REVENUE AND INCOME TAX IN INDONESIA

Syafrizal Syaiful²


Abstract

This research empirically to analyze the effect of oil price on tax revenue and income tax in Indonesia. The data were collected from 33 provinces between 2016 and 2020. To analyze cross-provinces panel data, we used random effect model (REM). The findings showed Indonesia Crude Oil Price (ICP) and Brent Crude Oil Price have a positive effect on tax revenue and statistically significant. ICP and Brent also have a positive effect on income tax and statistically significant. Another finding is inflation have a positive influence on tax revenue and income tax. The last finding is exchange rate have a negative effect on tax revenue and income tax in Indonesia.

Keywords: oil price, tax revenue, income tax, inflation, exchange rate.

I. PENDAHULUAN

Pada masa periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, tahun 2015-2019, belanja negara terus mengalami pertumbuhan setiap tahun. Belanja negara pada tahun 2015 sebesar Rp1.806,51 triliun dan menjadi Rp2.309,87 triliun pada tahun 2019 atau bertumbuh 27,83 persen. Rata-rata pertumbuhan belanja negara pada periode tahun 2015-2019 sebesar 5,42 persen dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 10,28 persen (Gambar 1).




Gambar 1. Nilai dan Pertumbuhan Belanja Negara Dalam APBN Tahun 2015-2019 (Triliun Rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.

² Komisi XI DPR RI, Sekretariat Komisi XI DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270; syaifulsyafrizal11@gmail.com.


Apabila melihat perkembangan penerimaan perpajakan pada periode yang sama, belanja negara pada periode tahun 2015 hingga tahun 2019 mayoritas dibiayai dari penerimaan perpajakan. Rata-rata proporsi penerimaan perpajakan terhadap total belanja negara sebesar 66,08 persen setiap tahun. Artinya, sebesar 66,08 persen belanja negara setiap tahun didanai dari penerimaan perpajakan. Terhadap total pendapatan negara, penerimaan perpajakan rata-rata berkontribusi sebesar 80,49 persen setiap tahun pada periode tahun 2015-2019 (Gambar 2).



Gambar 2. Kontribusi Penerimaan Perpajakan Terhadap Total Belanja Negara dan Total Pendapatan Negara Tahun 2015-2019 (Persen)

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.

Meskipun kontribusinya terhadap total belanja negara dan pendapatan negara sangat besar setiap tahunnya, pertumbuhan penerimaan perpajakan pada periode yang sama cenderung berfluktuatif. Pada awal masa periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, penerimaan perpajakan mampu bertumbuh sebesar 8,16 persen. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 dan kembali meningkat pertumbuhannya pada periode tahun 2017 hingga tahun 2018. Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan tajam dari 13,04 persen pada tahun 2018 menjadi 1,80 persen pada tahun 2019 (Gambar 3).



Gambar 3. Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan Tahun 2015-2019 (Persen)

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.

Fluktuasi penerimaan perpajakan pada periode tersebut dipengaruhi banyak faktor. Salah satu faktor yang ditengarai memengaruhi fluktuasi penerimaan perpajakan tersebut yaitu perkembangan harga minyak mentah, baik harga minyak mentah dunia maupun harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price* (ICP). Penelitian terkait pengaruh guncangan harga minyak mentah terhadap berbagai variabel makroekonomi sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Namun, sebagian besar penelitian yang dilakukan lebih banyak fokus pada pengaruh guncangan harga minyak mentah terhadap produk domestik bruto (Zakaria & Shamsuddin, 2017). Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang memfokuskan pada pengaruh harga minyak mentah dunia terhadap penerimaan negara, baik secara spesifik terhadap penerimaan perpajakan suatu negara secara keseluruhan maupun penerimaan pajak penghasilan (PPH). Dengan menggunakan data tahun dari tahun 1978 hingga tahun 2014 dan *Granger Causality Test*, penelitian Zakaria & Shamsuddin (2017) menemukan bahwa harga minyak mentah dunia memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan negara Malaysia dalam jangka panjang. Dengan menggunakan data runtun waktu dari tahun 1992 hingga tahun 2015 dan metode *ordinary least squares*, penelitian Qwader (2018) juga menemukan harga minyak mentah memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan negara di Yordania. Penelitian tersebut menemukan bahwa kenaikan harga minyak mentah meningkatkan penerimaan perpajakan Yordania.

Untuk Indonesia, sulit menemukan hasil penelitian empiris yang berfokus pada pengujian pengaruh harga minyak mentah terhadap penerimaan negara, khususnya penerimaan perpajakan. Penelitian Abimanyu (2016) berfokus pada hubungan harga minyak mentah dengan penerimaan negara. Dengan menggunakan data kuartalan tahun 2000 hingga tahun 2016 dan metode koefisien korelasi, hasil penelitian Abimanyu (2016) menemukan bahwa harga minyak mentah memiliki hubungan positif dengan penerimaan pajak penghasilan dan penerimaan negara bukan pajak dengan nilai koefisien yang relatif kecil atau di bawah 5 persen, baik untuk harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price* atau ICP), *West Texas Intermediate (WTI) oil price*, maupun *Brent Crude Oil Price*. Namun, penelitian yang dilakukan Abimanyu (2016) hanya berfokus pada pengujian hubungan antara harga minyak mentah dengan penerimaan negara, tidak menguji pengaruh harga minyak mentah terhadap penerimaan negara, khususnya penerimaan perpajakan. Penelitian Mas'udin (2017) melakukan pengujian dampak guncangan harga minyak mentah Indonesia atau ICP terhadap penerimaan perpajakan, namun pengujiannya hanya pada penerimaan pajak penghasilan non-migas. Padahal harga minyak mentah juga memiliki hubungan dan pengaruh terhadap penerimaan negara dari minyak bumi, baik PPh minyak bumi maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minyak bumi. Dengan menggunakan data runtun waktu tahun 1970 hingga tahun 2016 dan metode *Vector Auto Regressive*, penelitian Mas'udin menemukan bahwa guncangan ICP sebesar satu standar deviasi pada tahun pertama dan kedua tidak mempunyai dampak terhadap pertumbuhan PPh non-migas, namun berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan penerimaan PPh non-migas pada tahun ketiga hingga tahun ketujuh. Berangkat kedua penelitian tersebut, penulis tertarik menguji besarnya pengaruh harga minyak mentah dunia terhadap penerimaan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh harga minyak mentah dunia terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak dan Penerimaan Perpajakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mengatur perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan tiga fungsi ekonomi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, 2014). Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU tentang Keuangan Negara) menyebutkan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan demikian, APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang salah satunya ditujukan untuk menjalankan fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi, serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 3 ayat (2) menyebutkan “APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan”. Kemudian, Pasal 11 ayat (3) menyebutkan “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah”. Dengan demikian, pajak atau penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara di dalam APBN. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU tentang KUP Tahun 2007) menyebutkan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pengaturan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 1 Angka 1 UU tentang KUP Tahun 2007 tersebut dapat dimaknai bahwa pajak merupakan kontribusi wajib warga negara yang dipungut oleh negara dan bersifat memaksa untuk digunakan membiayai keperluan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. “Pajak yang dibayar oleh wajib pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi yang dapat diberikan oleh rakyat kepada negara, dimana hasil dari pembayaran pajak tersebut akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pengeluaran pembiayaan pembangunan. Melalui program pembangunan yang terarah dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat secara luas dan merata” (Akhadi, 2022).

Di Indonesia, sumber pendapatan negara selain berasal dari penerimaan pajak juga berasal dari penerimaan cukai, bea masuk, dan bea keluar, dimana kesemuanya disebut dengan penerimaan perpajakan (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, 2014). Apabila diklasifikasikan berdasarkan jenis, penerimaan perpajakan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Saat ini, penerimaan pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah

(PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB)³, cukai dan pajak lainnya. “Selain dibagi berdasarkan jenisnya, penerimaan pajak juga ketegorikan berdasarkan sifat pemungutannya. Terdapat dua sifat pemungutan yaitu pajak langsung yaitu pajak yang beban pembayarannya ditanggung dibayar langsung ditanggung oleh subjek pajaknya seperti PPh, PBB, dan bea meterai. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pembayarannya dapat digeser kepada pihak ketiga seperti konsumen akhir. Pajak yang termasuk dalam kategori pajak tidak langsung adalah PPN, PPnBM, cukai, bea masuk dan bea keluar” (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, 2014).

2. Pajak Penghasilan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 mengatur bahwa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. “Dalam APBN, terdapat 2 (dua) jenis PPh, yakni:

- a. PPh Migas. Merupakan PPh yang dipungut dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap atas penghasilan dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas alam.
- b. PPh Non Migas. Merupakan PPh yang dipungut dari Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap dalam negeri atau luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak selain penghasilan atas pelaksanaan kegiatan hulu migas. Diantara seluruh komponen PPh nonmigas, PPh pasal 25/29 yang terdiri dari PPh Badan dan Orang Pribadi memiliki kontribusi terbesar dari total PPh nonmigas. PPh Badan berkontribusi lebih dari 30 persen dari total penerimaan PPh, diikuti dengan PPh orang pribadi dengan kontribusi rata-rata 15 persen” (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, 2014).

Apabila diklasifikasi menurut sifat pemungutannya, PPh dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni PPh Final dan PPh tidak final. “Yang dimaksud dengan PPh Final adalah PPh yang sudah dibayar/dipungut/dipotong sudah tidak lagi diperhitungkan dengan PPh terutang lainnya. Sedangkan tidak final, adalah kebalikan dari PPh final” (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, 2014).

3. Pengaruh Harga Minyak Mentah terhadap Penerimaan Perpajakan

Secara fundamental, perubahan dan fluktuasi harga minyak mentah ditentukan oleh bekerjanya mekanisme pasar. “Fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional pada prinsipnya mengikuti aksioma yang berlaku umum dalam ekonomi pasar, dimana tingkat harga yang berlaku sangat ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran (*demand and supply mechanism*) sebagai faktor fundamental” (Nizar, 2012). Perubahan harga minyak mentah (baik ICP maupun harga minyak mentah dunia) akan berdampak pada besaran pendapatan negara di dalam APBN, termasuk penerimaan perpajakan.

³ PBB terdiri dari PBB sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dari sisi penawaran (*supply*), kenaikan harga minyak berdampak pada peningkatan biaya produksi atau berkurangnya ketersediaan input dasar untuk produksi yang menyebabkan penurunan produksi atau output secara nasional (Nizar, 2012; Mas'udin, 2017). Penurunan tersebut berakibat pada menurunnya laju pertumbuhan dan produktivitas (Nizar, 2012), dengan asumsi *ceteris paribus*. Dari sisi permintaan (*demand*), kenaikan harga minyak akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Meningkatnya harga minyak mentah akan berdampak pada peningkatan inflasi di suatu negara. Terdapat 2 (dua) jalur transmisi dampak kenaikan harga minyak mentah terhadap inflasi. Pertama, "harga minyak mentah yang lebih tinggi akan segera diikuti oleh naiknya harga produk-produk minyak, seperti bensin dan minyak bakar yang digunakan konsumen (Nizar, 2012). Kedua, tambahan beban biaya produksi akibat kenaikan minyak mentah yang merupakan bahan input produksi dapat saja dibebankan atau dialihkan produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga barang atau jasa. Peningkatan inflasi tersebut akan berdampak pada penurunan pendapatan riil masyarakat atau daya beli masyarakat, sehingga pada akhirnya menurunkan permintaan agregat secara nasional atau penurunan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan asumsi *ceteris paribus*.

Penurunan produktivitas atau pertumbuhan nasional, baik melalui sisi penawaran maupun permintaan, akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan karena basis peningkatan penerimaan perpajakan yaitu besar atau kecilnya aktivitas perekonomian di suatu negara, khususnya penerimaan pajak penghasilan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi akan berdampak pada peningkatan penghasilan atau pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan tersebut akan berdampak pada peningkatan nilai pajak yang dapat dipungut oleh negara dari masyarakat. Namun di sisi lain, kenaikan harga minyak akan berdampak pada peningkatan penerimaan perpajakan, khususnya PPh Migas dan PPNBP Migas. Kenaikan harga minyak akan meningkatkan dasar pengenaan PPh Migas, sehingga akan meningkatkan besaran penerimaan PPh Migas dalam APBN.

Kedua transmisi dampak kenaikan harga minyak mentah di atas menyiratkan bahwa arah dampak kenaikan minyak akan bersifat ambigu terhadap penerimaan perpajakan. Kenaikan harga minyak mentah dunia akan mengakibatkan penurunan penerimaan perpajakan apabila dampak secara tidak langsung melalui sisi penawaran dan permintaan agregat lebih besar dibanding tambahan penerimaan perpajakan secara langsung melalui PPh Migas dan PPNBP Migas. Apabila sebaliknya, dampak kenaikan harga minyak mentah akan berpengaruh positif bagi penerimaan perpajakan. Arah pengaruh yang berbeda tersebut bergantung pada posisi sebuah negara sebagai pengimpor minyak bersih (*net oil importers*) atau pengeksport minyak bersih (*net oil-exporters*). Aasim et al. (2015) dalam Gershon et al. (2019) mengatakan "*The general study in energy economics debate that increasing oil prices will have the adverse effect on net oil-importers while increasing oil prices will benefit net oil-exporters*". Hal senada juga diutarakan Alekhina & Yoshino (2018) bahwa fluktuasi harga minyak mentah secara umum memengaruhi secara signifikan biaya produksi bagi negara importir minyak, sedangkan bagi negara pengeksport meningkatkan pendapatan ekspor minyak dan pendapatan negara.

Secara empiris, beberapa penelitian menemukan bahwa harga minyak mentah memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan sebuah negara, termasuk penerimaan perpajakan.

Penelitian Zakaria & Shamsuddin (2017), dengan menggunakan data tahun dari tahun 1978 hingga tahun 2014 dan *Granger Causality Test*, menemukan bahwa kenaikan harga minyak mentah berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan negara Malaysia. Majuca (2020) juga menemukan hal yang senada bahwa setiap kenaikan *Brent Crude Oil Price* meningkatkan pendapatan negara Malaysia, dengan menggunakan data kuartalan tahun 1987 hingga 2019 dan *Vector Error Correction Model*. Penelitian Qwader (2018) juga menemukan hasil yang sama, di mana kenaikan harga minyak mentah meningkatkan penerimaan perpajakan Yordania. Penelitian Guerrero dan Trivino (2004) dalam Albán et al. (2020) menemukan bahwa kenaikan harga minyak mentah berdampak pada peningkatan penerimaan negara Ekuador, dengan menggunakan model *Structural Vector Autoregressive*. Pengaruh positif kenaikan harga minyak mentah terhadap penerimaan negara juga ditemukan di Sudan dan negara-negara anggota OPEC (Rahma et al. 2016; Almulali & Che, 2013).

Penelitian empiris tentang pengaruh atau dampak harga minyak mentah terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia masih sulit ditemukan. Abimanyu (2016) pernah melakukan penelitian berkaitan dengan harga minyak mentah dikaitkan dengan pendapatan negara, khususnya PPh dan PNBP. Namun, penelitiannya hanya berfokus pada pengujian hubungan antara harga minyak mentah dengan pendapatan negara (PPh dan PNBP), tidak menguji pengaruh atau dampak harga minyak mentah terhadap penerimaan perpajakan. Dengan menggunakan data kuartalan tahun 2000 hingga tahun 2016 dan metode koefisien korelasi, hasil penelitian Abimanyu menemukan bahwa harga minyak mentah memiliki hubungan positif dengan penerimaan PPh dan PNBP dengan nilai koefisien yang relatif kecil atau di bawah 5 persen, baik untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP), *WTI Crude Oil price*, maupun *Brent Crude Oil Price*. Penelitian kedua yaitu Penelitian Mas'udin (2017) yang melakukan pengujian dampak guncangan harga minyak mentah Indonesia atau ICP terhadap penerimaan PPh non-migas. Penelitian Mas'udin belum menguji pengaruh harga minyak terhadap penerimaan perpajakan secara keseluruhan. Dengan menggunakan data runtun waktu tahun 1970 hingga tahun 2016 dan metode *Vector Auto Regressive*, penelitian Mas'udin menemukan bahwa guncangan ICP sebesar satu standar deviasi pada tahun pertama dan kedua tidak mempunyai dampak terhadap pertumbuhan PPh non-migas, namun berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan penerimaan PPh non-migas pada tahun ketiga hingga tahun ketujuh.

4. Pengaruh Nilai Tukar dan Inflasi terhadap Penerimaan Perpajakan

Pengaruh inflasi terhadap penerimaan negara dapat melalui 2 (dua) jalur transmisi, yakni melalui sisi penawaran agregat dan permintaan agregat perekonomian suatu negara yang pada akhirnya memengaruhi nilai produk domestik bruto (PDB) nominal. Dari sisi penawaran agregat, kenaikan harga atau inflasi akan meningkatkan biaya produksi yang kemudian akan berdampak pada penurunan aktivitas perekonomian suatu negara atau penurunan pertumbuhan. Dari sisi permintaan agregat, inflasi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat sehingga berdampak pada penurunan aktivitas perekonomian suatu negara. Penurunan aktivitas perekonomian baik dari sisi penawaran agregat maupun permintaan agregat akan memengaruhi penerimaan perpajakan. Perubahan PDB nominal berdampak pada perubahan penerimaan perpajakan terutama PPh nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya” (Mas'udin, 2017). Penelitian Sitinjak (2016) menunjukkan bahwa inflasi memiliki

pengaruh negatif terhadap penerimaan perpajakan, namun tidak signifikan secara statistik. Penelitian Muttaqin & Halim (2019) dan Nalyanya, et al. (2020) menunjukkan bahwa kenaikan tingkat inflasi menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan dan signifikan secara statistik. Penelitian Wijayanti & Firmansyah (2016) menemukan sebaliknya, di mana inflasi meningkatkan penerimaan pajak dan signifikan dalam jangka pendek, namun menurunkan penerimaan dalam jangka panjang. Sedikit berbeda dengan penelitian Ofori et al. (2016) yang menemukan inflasi signifikan meningkatkan penerimaan perpajakan dalam jangka pendek di Ghana, namun tidak signifikan secara statistik meningkatkan penerimaan perpajakan dalam jangka panjang.

Faktor lain yang memengaruhi penerimaan perpajakan yaitu nilai tukar rupiah. “Pada sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah antara lain akan memengaruhi penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar” (Mas’udin, 2017), selain penerimaan PPh migas dan PNBP migas. Nilai tukar rupiah yang melemah akan memberikan dampak yang berbeda (baik positif maupun negatif) terhadap jenis pajak yang berbeda. Sebagai contoh, nilai rupiah yang melemah akan meningkatkan penerimaan atau pendapatan ekspor migas yang kemudian berkorelasi positif pada peningkatan basis perhitungan PPh. Di sisi lain, pelemahan nilai rupiah juga dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan perusahaan. Akibat penurunan pendapatan, nilai penerimaan PPh juga akan mengalami penurunan. Perbedaan pengaruh tersebut menyebabkan hasil penelitian empiris dampak nilai tukar rupiah terhadap penerimaan perpajakan menjadi beragam. Penelitian Sumidartini (2017) menunjukkan bahwa pelemahan nilai tukar atau kenaikan nilai tukar rupiah per USD meningkatkan penerimaan perpajakan di Indonesia. Sebaliknya, penelitian Wijayanti & Firmansyah (2016) menemukan pelemahan nilai tukar rupiah secara signifikan menurunkan penerimaan perpajakan di Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Demikian juga penelitian Rutto (2020) yang menemukan bahwa nilai tukar yang melemah menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan di Kenya dan signifikan secara statistik. Hasil yang sama juga diperoleh penelitian Ofori et al. (2016) yang menemukan volatilitas nilai tukar rupiah signifikan menurunkan penerimaan perpajakan di Ghana, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel yang merupakan kombinasi data *cross section* 33 (tiga puluh tiga) provinsi⁴ di Indonesia dan data *time series* tahunan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia. Metode pengujian yang digunakan yaitu metode analisis statistik inferensial dengan metode estimasi *Random Effect Model* (REM). Spesifikasi model penelitian secara umum yaitu sebagai berikut:

$$TAX_{it} = \beta_0 + \beta_1 COP_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 ER_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(1)$$

⁴ Tidak memasukkan Provinsi DKI Jakarta karena merupakan *outlier*.

Dimana :

TAX : Penerimaan Perpajakan/Penerimaan PPh (triliun Rupiah)

COP : *Crude Oil Price* atau harga minyak mentah (USD/Barel).

INF : Inflation atau Inflasi (%)


ER : *Exchange Rate* atau Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)

Pengujian dalam penelitian ini yaitu menguji pengaruh harga minyak mentah (COP) terhadap penerimaan perpajakan. Variabel terikat penelitian yaitu nilai penerimaan perpajakan dan nilai penerimaan PPh, yang dinotasikan TAX. Sedangkan variabel bebas penelitian yaitu rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau ICP dan rata-rata harga *Brent Crude Oil* yang dinotasikan dengan COP. Model penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol lain, yaitu variabel inflasi (INF) dan nilai tukar rupiah terhadap USD (ER).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif Penerimaan Perpajakan

Apabila dilihat dari sebaran penerimaan perpajakan menurut provinsi, Provinsi DKI Jakarta merupakan penyumbang terbesar penerimaan perpajakan di Indonesia. Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, Provinsi DKI Jakarta menyumbang rata-rata penerimaan perpajakan sebesar Rp775,64 triliun per tahun atau setara 65,41 persen dari total penerimaan pajak dari seluruh provinsi yang ada. Kontribusi yang besar tersebut wajar mengingat pusat bisnis dan aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta. Provinsi penyumbang terbesar selain Provinsi DKI Jakarta yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan (Gambar 4).




Gambar 4. Rata-Rata Penerimaan Perpajakan Per Tahun Menurut Provinsi, Periode Tahun 2016-2020 (triliun rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.

2. Analisis Deskriptif Penerimaan PPh

Sama halnya dengan penerimaan perpajakan secara keseluruhan, Provinsi DKI Jakarta juga merupakan penyumbang terbesar penerimaan PPh. Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, Provinsi DKI Jakarta menyumbang rata-rata penerimaan perpajakan sebesar Rp462,59 triliun per tahun atau setara 68,39 persen dari total penerimaan PPh dari seluruh provinsi yang ada. Provinsi penyumbang terbesar selain Provinsi DKI Jakarta yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Riau dan Bali (Gambar 5).




Gambar 5. Rata-Rata Penerimaan Perpajakan Per Tahun Menurut Provinsi, Periode Tahun 2016-2020 (triliun rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.

3. Analisis Deskriptif ICP dan Harga Brent Crude Oil

Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, harga ICP dan Brent Crude Oil relatif berfluktuasi. Sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik ICP maupun Brent Crude Oil. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan setiap tahunnya (Gambar 6).



Gambar 6. Perkembangan Harga ICP dan Brent Crude Oil, Tahun 2016-2020 (USD/Barel)

Sumber: Kementerian Keuangan dan Statista, diolah.

4. Hasil Pengujian Empiris

Sebelum melakukan pengujian empiris pengaruh harga minyak mentah terhadap penerimaan perpajakan, model pengujian terlebih dahulu diuji melalui Uji *Lagrange Multiplier Test* untuk mengetahui pendekatan apa yang akan digunakan. Hasil test menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat adalah *Random Effect Model*. Hasil pengujian *Random Effect Model* disajikan dalam Tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Penerimaan Perpajakan

Variabel Terikat/Variabel Bebas	Model 1	Model 2
C	5,6317	5,3514
COP_ICP	0,0203* (0,00)	
COP_BRENT		0,0176* (0,00)
INF	0,2420* (0,00)	0,2043** (0,02)
ER	-0,0001* (0,00)	-0,0001* (0,00)
R-squared	0,4667* (0,00)	0,4052* (0,00)

Keterangan: * = signifikan pada level $\alpha = 1\%$

** = signifikan pada level $\alpha = 5\%$

Sumber: Data diolah.

Nilai *F-Statistic* (probabilitas model 0,00) model 1 pada Tabel 1 di atas menunjukkan nilai yang signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen, dengan nilai *R-squared* sebesar 0,4667 atau 46,67 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa harga minyak mentah Indonesia (ICP), Inflasi dan nilai tukar rupiah secara bersama-sama memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan perpajakan. Hasil pengujian model 1 pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) meningkatkan penerimaan perpajakan dan signifikan secara statistik. Hasil lainnya yaitu inflasi secara signifikan meningkatkan penerimaan perpajakan dan nilai tukar rupiah yang melemah secara signifikan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan.

Untuk model 2 (harga *Brent Crude Oil* sebagai variabel bebas), nilai probabilitas *F-Statistic* sebesar 0,00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa harga *Brent Crude Oil*, inflasi dan nilai tukar rupiah secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan perpajakan dengan tingkat keyakinan 99 persen. Secara parsial, hasil pengujian model 2 menunjukkan bahwa kenaikan harga *Brent Crude Oil* dan inflasi meningkatkan penerimaan perpajakan dan signifikan secara statistik. Sedangkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan dan signifikan secara statistik.

Untuk pengujian pengaruh harga minyak mentah terhadap penerimaan PPh, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Random Effect Model* setelah dilakukan *Lagrange Multiplier Test*. Hasil pengujian *Random Effect Model* disajikan dalam Tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Hasil Estimasi Model Penerimaan PPh

Variabel Terikat/Variabel Bebas	Model 3	Model 4
C	3,1546	1,9494
COP_ICP	0,0056* (0,00)	
COP_BRENT		0,0044* (0,00)
INF	0,1051* (0,00)	0,0847** (0,01)
ER	-0,1483 (0,30)	-0.0143 (0,92)
R-squared	0,1781* (0,00)	0,1120* (0,00)

Keterangan: * = signifikan pada level $\alpha = 1\%$

** = signifikan pada level $\alpha = 5\%$

Sumber: Data diolah.

Nilai *F-statistic* (probabilitas model 0,00) model 3 pada tabel 2 di atas menunjukkan nilai yang signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen, dengan nilai *R-squared* sebesar 0,1781 atau 17,81 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa harga minyak mentah Indonesia (ICP), Inflasi dan nilai tukar rupiah secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. Secara parsial, hasil pengujian model 3 menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) atau harga *Brent Crude Oil* meningkatkan penerimaan PPh dan signifikan secara statistik. Temuan lain yaitu inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh dan signifikan secara statistik. Kemudian, pelemahan nilai tukar menyebabkan penurunan penerimaan PPh, namun tidak signifikan secara statistik.

Nilai probabilitas *F-Statistic* model 4 sebesar 0,00. Artinya, harga *Brent Crude Oil*, Inflasi dan nilai tukar rupiah secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh dengan tingkat keyakinan 99 persen. Secara parsial, hasil pengujian model 4 menunjukkan bahwa kenaikan harga *Brent Crude Oil* dan inflasi meningkatkan penerimaan PPh dan signifikan secara statistik. Kemudian, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menyebabkan penurunan penerimaan PPh, namun tidak signifikan secara statistik.

Hasil pengujian empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak mentah dengan menggunakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) atau *Brent Crude Oil* menyebabkan peningkatan penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh di Indonesia. Hasil uji empiris ini senada dengan hasil temuan penelitian Abimanyu (2016), Zakaria & Shamsuddin (2017), Majuca (2020), Qwader (2018), Rahma et al. (2016), dan Almulali & Che (2013).

V. KESIMPULAN

Kenaikan harga minyak mentah dunia dapat menjadi keuntungan bagi beberapa negara melalui peningkatan penerimaan perpajakan, khususnya penerimaan dari sektor minyak bumi. Namun di sisi lain, kenaikan harga minyak mentah juga berpotensi menjadi kerugian bagi beberapa negara yang bukan pengeksportir minyak mentah, dimana dapat menurunkan penerimaan perpajakan negara tersebut. Untuk Indonesia, hasil uji empiris yang dilakukan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa harga minyak mentah (baik ICP maupun *Brent Crude Oil*) memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penerimaan perpajakan secara keseluruhan dan penerimaan PPh.

Hasil uji empiris dalam penelitian ini dapat dimaknai bahwa kenaikan harga minyak mentah masih menjadi keuntungan bagi Indonesia apabila dilihat dari sisi penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh. Hal ini sejalan dengan kondisi struktur perekonomian Indonesia yang masih mampu mengandalkan sektor minyak bumi, meskipun telah menyandang *net importir* sejak tahun 2004. Meskipun kenaikan harga minyak mentah masih menguntungkan bagi penerimaan pajak dan penerimaan PPh, pemerintah perlu melakukan diversifikasi sumber utama penerimaan perpajakan di masa mendatang. Hal ini diperlukan mengingat potensi semakin melebarnya defisit neraca minyak bumi yang dihadapi Indonesia di masa mendatang cukup besar, hal ini sebagai akibat semakin terbatasnya produksi minyak bumi di dalam negeri dan semakin meningkatnya kebutuhan energi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Y. (2016). *Oil Price, Government Revenue, Export Value, and Economic Growth: Indonesia's Case*. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 20(3), 213-230.
- Akhadi, I. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita Dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 60-72.
- Albán, G., Freddy., Astudillo, G., Manuel., Albán, V., & Cristhian. (2020). *Good Luck or Good Policy? An Analysis of the Effects of Oil Revenue and Fiscal Policy Shocks: The Case of Ecuador*. MPRA Paper No. 102592, 1-37.
- Alekhina, V., & Yoshino, N. (2018). *Impact Of World Oil Prices On An Energy Exporting Economy Including Monetary Policy*. ADBI Working Paper Series, 828, 1-19.
- Almulali, U., & Che, N.B.C.S. 2013. *Exploring The Impact of Oil Revenues On OPEC Members Macro Economy*. *Energy Review*, 37, 416-428.
- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. (2014). *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
- Gershon, O., Ezenwa, N.E., & Osabohien, R. (2019). *Implications of Oil Price Shocks on Net Oil-Importing African Countries*. *Heliyon* 5 (8), 1-12.

- Majuca, R.P. (2020). *Assessing the Impact of Oil Prices on the Malaysian Economy*. Amro Asia Working Paper WP/20-02, 1-22.
- Mas'udin. (2017). Dinamika Perubahan Ekonomi Makro Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1(1), 23-37.
- Muttaqin, F., & Halim, R.E. (2019). *The Effect of Economic Growth and Inflation on Tax Revenue: Analysis on Areas with Dominant Economic Activities in Agriculture, Plantation, and Fisheries Sectors*. *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 135, 27-33.
- Nalyanya, K., et al. (2020). *Effects of Inflation on Tax Revenue Performance In Kenya*. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 4(5), 111-122.
- Nizar, M.A. (2012). Dampak Fluktuasi Harga Minyak Dunia Terhadap Perekonomian Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 6 (2), 189-210.
- Ofori, I.K., Obeng, C.K., & Armah, M.K. (2018). *Exchange Rate Volatility And Tax Revenue: Evidence From Ghana*. *Cogent Economics & Finance*, 6, 1-17.
- Qwader, A. (2018). *Impact of Oil Price Changes on Certain Budget Variables, Government and Tax Revenues, External Grants, and Government Expenditures in Jordan*. *International Journal of Economics and Finance*, 10(7), 150-160.
- Rahma, E., Perera, N., & Tan. (2016). *Impact of Oil Price Shocks on Sudan's Government Budget*. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 6(2), 243-248.
- Rohkhatim, J.P., & Setiwan, B. (2022). Pengaruh Realisasi Anggaran, *Law Enforcement*, Tingkat Kepatuhan, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 227-235.
- Rutto, R. (2020). *Effects Of Exchange Rates On Tax Revenue Performance In Kenya*. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 4(12), 64-76.
- Sitinjak, N.D. (2016). Dampak Inflasi, Pertumbuhan Jumlah Pekerja, Dan Pertumbuhan PDB Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak. *Eksis*, 11(2), 165-171.
- Sumidartini, A.N. (2017). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Serta Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(1), 53-68.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
- Wijayanti, A., & Firmansyah. (2016). *Analysis of Indonesian Tax Revenue*. *AFEBI Economic and Finance Review*, 1(1), 71-82.

Zakaria, Z., & Shamsuddin, S. (2017). *Causality Relationship between Crude Oil Variables and Budget Variables in Malaysia*. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 7(2), 132-138.